

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena anak putus sekolah pada dasarnya bukan hal baru di Indonesia, namun hingga saat ini belum ditemukan formula atau solusi yang tepat untuk menghentikan fenomena tersebut. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Budaya terdapat 301, 127 anak putus sekolah pada tahun ajaran 2018-2019. Padahal, anak merupakan tongkat estafet untuk masa akan datang yang pertumbuhan dan perkembangannya yang baik akan menjadi modal utama bagi kelangsungan suatu peradaban manusia yang cemerlang. Sebaliknya, anak juga dapat menjadi faktor penghambat atau merugikan bagi kelangsungan peradaban yang maju bahkan juga dapat menjadi sebagai sumber kesusahan dan malapetaka.

Dalam konteks ini, kesempatan setiap anak mendapatkan pendidikan yang baik merupakan keuntungan yang paling besar bagi manusia. Pendidikan merupakan suatu rangkaian proses untuk menciptakan sumber daya yang unggul dan pendidikan memegang peranan penting dalam kemajuan suatu bangsa. Baik itu negara maju, negara berkembang, ataupun negara terbelakang, kesemua negara tersebut menganggap pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi peradaban manusia.

Selain polemik sistem pendidikan Indonesia yang dikatakan kurang bermutu dibandingkan negara lain, survei Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 mengemukakan kualitas pelajar Indonesia berada pada peringkat 72 dari 77 negara, peringkat 2 terbawah di atas Filipina.

Pendidikan berpotensi memperluas cakrawala berpikir dan memperdalam wawasan disegala bidang kehidupan. Pendidikan yang berhasil akan menjadi sumber energi masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan memiliki informasi dan pengetahuan yang luas, seorang individu ataupun suatu kelompok akan lebih mampu mengenali berbagai alternatif tindakan yang tersedia, sehingga senantiasa dapat menemukan jalan untuk memecahkan masalah

Oleh karena itu, di Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dalam Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Kata “hak” tersebut bukanlah dalam pengertian umum yang dapat diambil atau tidak, namun kata “hak” di atas dijelaskan dalam ayat (2) yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Untuk merealisasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 di atas, pemerintah telah menetapkan wajib belajar 9 tahun melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya, dalam Pasal

34 ayat (2) menyebutkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 2 ayat (1) menyatakan wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh setiap warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Artinya, setiap kalangan masyarakat diwajibkan sekolah formal ataupun informal dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) tanpa memungut biaya kepada masyarakat.

Namun dalam praktiknya, implementasi Undang-Undang ini bukan hal mudah untuk dilakukan. Pada tahun 2016, Menteri Pendidikan dan Budaya mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun. Permendikbud ini bertujuan untuk mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (*drop out*) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat ekonomi serta menarik siswa putus sekolah agar kembali mendapatkan layanan pendidikan.

Ahmad (2011) menyebutkan istilah *drop out* sama artinya putus sekolah. Dimaksudkan *drop out* atau putus sekolah dalam uraian disini yaitu berhentinya belajar seorang murid di tengah-tengah tahun ajaran atau pada

akhir tahun ajaran. Secara garis besar ada 2 faktor utama yang menyebabkan anak putus sekolah, yaitu:

1. Keadaan anak itu sendiri yang memang tidak ingin sekolah karena ingin bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri.
2. Masalah ekonomi keluarga. Hal ini terjadi akibat tidak adanya biaya untuk mensekolahkan anak dan anak harus membantu orang tua untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Meski pemerintah telah melakukan berbagai macam upaya dengan memberikan kesempatan dan menjamin keberlangsungan pendidikan misalnya dengan menggratiskan biaya, memberi biaya operasional, serta beasiswa prestasi, pada kenyatannya masih banyak anak yang putus sekolah. Anak putus sekolah adalah siswa yang tidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum waktunya selesai atau tidak tamat pada suatu jenjang pendidikan. Permasalahan anak putus yang pada umumnya banyak terjadi karena faktor ekonomi orang tua yang tidak memadai (kemiskinan).

Fenomena anak putus sekolah pada umumnya terjadi di setiap daerah dan menjadi masalah yang belum pernah terselesaikan dengan baik, termasuk di Kota Malang. Kota Malang yang dikenal sebagai kota pendidikan juga terdapat banyak anak putus sekolah. Berdasarkan data yang didapatkan Dinas Pendidikan Kota Malang, sebanyak 7.801 anak usia 13-15 putus sekolah tingkat SMP/MTs. Guna mengantisipasi banyaknya anak putus sekolah Pemerintah Kota Malang telah membuat kebijakan seperti bus sekolah gratis, pembebasan biaya sekolah, dan BOSDA.

Kota Malang dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 52 tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata kerja Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar pada pasal 5

butir 1 menyebutkan melalui kebijakannya SPNF SKB Kota Malang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dan pengajaran pada pendidikan non formal. Beberapa kebijakan terkait program pendidikan non-formal untuk anak putus sekolah, diantaranya program pendidikan kesetaraan dan kursus dan pelatihan; Hal ini dimaksud untuk melatih setiap anak putus sekolah dapat mengembangkan *skill*/potensi anak untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan menjauhkan kemiskinan. Pendidikan berperan untuk mengembangkan kecerdasan kognitif dan emosional, maka timbul permasalahan yang kompleks yaitu bagaimana program pemerintah terhadap warga negara khususnya anak putus sekolah sebagai sumber daya yang ikut memajukan kehidupan bernegara. Pendidikan diperlukan dalam upaya pembinaan dan pengembangan potensi, minat dan bakat anak. Anak putus sekolah merupakan masalah sosial yang harus mendapatkan perhatian khusus, karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya bagi individu anak itu sendiri, namun berimbas pada kehidupan sosial masyarakat seperti kenakalan remaja, kriminalitas, dan kemiskinan.

Pendidikan baik formal ataupun informal diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup manusia. Pendidikan merupakan bagian penting dalam pemberdayaan masyarakat untuk turut serta menciptakan kemakmuran negara. Untuk itu, sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memfasilitasi dan melakukan pembinaan terhadap anak putus sekolah. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam

terkait bagaimana program pembinaan anak putus sekolah di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana program pembinaan anak putus sekolah di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan program pembinaan anak putus sekolah di Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dibidang akademis mengenai kajian ilmu pengetahuan terkait program pembinaan anak putus sekolah khususnya di SPNF SKB Kota Malang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan teori dan pemikiran penulis dalam ilmu administrasi publik.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi/lembaga sebagai referensi terkait ilmu sosial khususnya dalam mempelajari pembinaan anak putus sekolah; dan
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan aktivis sosial sebagai pedoman diskusi mempelajari pembinaan anak putus sekolah.